

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009). Apoteker memiliki peran penting dalam melakukan upaya kesehatan.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang upaya kesehatan adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelayanan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016).

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009). Apoteker

adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker dituntut untuk mampu melaksanakan semua pelayanan kesehatan yang memiliki resiko besar tersebut sehingga sebelum melakukan praktek kefarmasian seorang calon apoteker perlu dibekali pengalaman praktek secara langsung untuk mengimbangi teori yang sudah didapatkan. Oleh karena itu Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melakukan kerja sama dengan berbagai apotek salah satunya adalah Apotek Libra yang berlokasi di jl. Arif Rahman Hakim No.67. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini diharapkan calon apoteker memiliki gambaran mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker.

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk terjun ke lapangan menjadi apoteker yang profesional
5. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di apotek dan tahu cara mengatasinya.